



Arah Kebijakan Pendidikan Guru di Indonesia

Prosiding



Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia

KONASPI VIII 2016

Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta | 12-15 Oktober 2016



Universitas Negeri Jakarta | www.seminars.unj.ac.id/konaspi

E104	PENINGKATAN MUTU AKADEMIK MELALUI PENDEKATAN MUTU TERPADU (STUDI KASUS PADA LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI) Rina Febriana	1550
E106	DAMPAK SERTIFIKASI GURU TERHADAP PENINGKATAN KINERJA DAN KOMPETENSI GURU DI KALIMANTAN TIMUR Lambang Subagiyo dan Irwan Gani	1557
E107	STRATEGI PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING PENGARUHNYA TERHADAP TINGKATAN HASIL BELAJAR WELL STRUCTURED DAN MODERATELY STRUCTURED BIDANG MEKANIKA TEKNIK Tri Kuncoro	1563
E108	PROFESIONALITAS GURU MATA PELAJARAN EKONOMI AKUNTANSI SMA SE MALANG RAYA BERBASIS KEARIFAN LOKAL Cipto Wardoyo dan Sunaryanto	1570

SUB-TEMA VI: SISTEM PENGANGKATAN DAN DISTRIBUSI GURU

F1	KOMPLEKSITAS PENGELOLAAN GURU DI WILAYAH 3T (NIAS SEBAGAI SALAH SATU WILAYAH DALAM RANAH WILAYAH 3T) Martiman Su'aizisiwa Sarumaha	1580
F2	DILEMA TENAGA PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DERAH (STUDI KASUS PROVINSI MALUKU) Dr. Abdul Haris Fatgehipon Msi	1591
F3	PENGEMBANGAN SISTEM PENGANGKATAN DAN DISTRIBUSI GURU PNS DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Amos Neolaka	1598
F4	STRATEGI MANAJERIAL PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BERKUALITAS PADA SATUAN PENDIDIKAN DI WILAYAH PEDALAMAN Achmad Supriyanto	1606
F5	SISTEM PENGANGKATAN DAN DISTRIBUSI GURU DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) Purnomo	1612
F6	REDISTRIBUSI GURU MATA PELAJARAN UNTUK OPTIMALISASI KINERJA GURU BERSERTIFIKAT PENDIDIK Ernawati	1618

REDISTRIBUSI GURU MATA PELAJARAN UNTUK OPTIMALISASI KINERJA GURU BERSERTIFIKAT PENDIDIK

Ernawati, Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
ernageo@yahoo.co.id

ABSTRACT

Receiving the allowance of certification is the dream for every teacher, because in reality the additional revenues of allowances teacher certification can improve the welfare of teachers significantly. But it is not necessarily to improve the quality of learning, this is due to the many problems encountered teachers in meeting the requirements to be able to receive the benefits such certification. This is an absolute requirement to be met by teachers including to fulfill of the meeting of teaching and learning at least 24 hours in a week. In addition, teachers also have an obligation to prepare a learning device, a daily assessment format, correcting assignments and daily tests students. The fact that not all teachers who have passed the certification process can receive these benefits for a variety of problems found in the field, including the number of teaching and learning hours in schools are inadequate, so that teachers seek additional teaching hours in others schools, even 30 km far away from the school they are compulsory teaching. This condition causes the time that teachers have much taken to meet the target of 24 hours teaching hours. As a result, the chance of teachers to prepare teaching materials, learning tools, and assessment is not a priority anymore. The solution offered in this problem is; 1. The mapping of the distribution for the subject teachers, 2. Scoring/weighting on the activities of the learning support teachers, for teachers must make daily performance reports, which will be validated by principals and supervisors as a material for assessing teacher performance. Policies are offered: 1. Redistribution subject teachers, 2. Recognition and weighting of teacher performance

Keywords: *Redistribution, performance teacher, educator certificate.*

ABSTRAK

Menerima tunjangan sertifikasi adalah idaman dari setiap guru, karena pada kenyataannya tambahan penerimaan pendapatan guru dari tunjangan sertifikasi dapat memperbaiki kesejahteraan guru secara signifikan. Namun belum tentu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, hal ini disebabkan banyaknya permasalahan yang ditemui para guru dalam memenuhi persyaratan untuk dapat menerima tunjangan sertifikasi tersebut. Persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh guru diantaranya terpenuhinya pelaksanaan beban mengajar 24 jam/minggu. Selain itu guru juga mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran, format penilaian harian, mengoreksi tugas dan ulangan harian siswa. Kenyataannya tidak semua guru yang sudah lulus proses sertifikasi dapat menerima tunjangan tersebut karena bermacam permasalahan yang ditemukan di lapangan, diantaranya jumlah jam mengajar yang tersedia di sekolah tidak memadai sehingga para guru mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain yang jaraknya bervariasi, bahkan mencapai 30 km. Kondisi ini menyebabkan waktu yang dimiliki guru banyak tersita untuk memenuhi target jam mengajar 24 jam. Akibatnya kesempatan guru untuk mempersiapkan bahan ajar, perangkat pembelajaran, dan penilaian sudah tidak menjadi prioritas lagi. Solusi yang ditawarkan dalam permasalahan ini adalah: 1. Pemetaan distribusi guru mata pelajaran, 2. Pemberian nilai/bobot terhadap aktivitas guru yang menunjang pembelajaran, untuk itu guru harus membuat laporan kinerja harian, yang akan divalidasi oleh kepala sekolah dan pengawas sebagai bahan penilaian kinerja guru. Kebijakan yang ditawarkan : 1. Redistribusi guru mata pelajaran, 2. Pengakuan dan pembobotan kinerja guru.

Kata kunci : *Redistribusi, kinerja guru, sertifikat pendidik.*

1. PENDAHULUAN

Tujuan pendidikan nasional adalah “mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Pasal 3). Untuk mencapai tujuan tersebut, telah banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah, salah satu diantaranya dengan menyediakan guru – guru profesional yang dapat melaksanakan tugas

kependidikan sebagai pendidik bagi para peserta didiknya.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional ini berfungsi untuk meningkatkan

martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional agar melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik diberikan tunjangan profesional sebanyak satu bulan gaji dengan maksud untuk meningkatkan gairah kerja dan kesejahteraan bagi guru. Dalam kenyataannya di lapangan, tidak semua guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dapat menerima tunjangan profesional tersebut karena tidak dapat memenuhi persyaratan jam mengajar yaitu 24 jam tatap muka/minggu. Aturan ini tercantum pada Undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 35 ayat 2 yaitu: "Beban kerja guru adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu". Tidak semua sekolah dapat menyediakan jam yang cukup bagi semua guru yang telah bersertifikat pendidik untuk mengajar sebanyak 24 jam/minggu, akibatnya para guru tersebut terpaksa mencari jam tambahan ke sekolah lain yang jaraknya sangat variatif, bahkan sebagian guru menambah jam mengajar mencapai jarak 30 km dari sekolah asalnya.

Akibatnya, curahan pikiran dan waktu yang tersedia lebih banyak dihabiskan untuk pemenuhan jam mengajar saja, sehingga guru tidak lagi berkesempatan untuk memikirkan dan mencurahkan waktu untuk mempersiapkan perencanaan pembelajaran, mendalami dan memperbaiki materi ajar, media pembelajaran, dan melakukan evaluasi terhadap hasil pembelajaran.

Kurang tersedianya jam mengajar yang cukup bagi para guru di sekolah asalnya, disebabkan juga oleh tidak meratanya penyebaran guru mata pelajaran pada masing-masing sekolah. Ada sekolah yang memiliki guru mata pelajaran tertentu dengan jumlah guru yang telah melampaui batas kebutuhan, sementara sebaliknya ada sekolah yang kekurangan bahkan tidak memiliki guru untuk mata pelajaran tertentu. Selain itu, sebagian kepala sekolah atau Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten tidak mengakui sebagian tugas tambahan yang yang dikerjakan guru sebagai pengganti atau pemenuhan jam mengajar bagi guru, akibatnya banyak guru yang tidak dapat dibayarkan tunjangan profesionalnya. Sehingga tujuan pemberian sertifikat pendidik untuk meningkatkan kesejahteraan guru tidak dapat dicapai. Karena itu perlu dilakukan pemetaan kembali terhadap distribusi, kemudian dilakukan pendistribusian ulang/redistribusi guru mata pelajaran, sehingga implementasi kesejahteraan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan nasional dapat diwujudkan dengan baik. Berdasarkan latar belakang

pemikiran di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada tulisan ini adalah: Bagaimana distribusi guru bersertifikat pendidik pada masing-masing sekolah?, dan Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru bersertifikat pendidik?

2. Pembahasan

2.1 Distribusi guru Bersertifikat Pendidik di SMAN Kota Padang

Keseimbangan distribusi guru bersertifikat pendidik/guru profesional pada setiap sekolah akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran dan kinerja guru pada setiap sekolah. Sebaliknya distribusi guru yang tidak merata antara sekolah perkotaan dan sekolah pedesaan, antara guru PNS dan non PNS, dan antara guru bersertifikat pendidik/guru profesional dengan guru yang belum profesionalakan mengakibatkan tidak semua peserta didik mendapatkan pelayanan pendidikan yang optimal.

Berdasarkan hasil observasi di beberapa sekolah dan wawancara penulis dengan beberapa guru, ternyata distribusi guru mata pelajaran pada setiap sekolah pada hampir semua kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tidak merata. Artinya terjadi ketimpangan ratio antara jumlah peserta didik dengan ketersediaan guru mata pelajaran, antara jumlah guru dengan ketersediaan jam mengajar. Penulis mencoba mengolah data tentang jumlah guru bersertifikat pendidik di Kota Padang. Dari data distribusi guru pada seluruh SMA Negeri di Kota Padang di Kota Padang didapatkan data seperti pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1



Sebaran Guru yang Sudah dan Belum Bersertifikat Pendidik

di SMAN Kota Padang Tahun 2106

No	SMAN	Sudah Bersertifikat Pendidik		Belum Bersertifikat Pendidik		Jumlah	%
			%		%		
1	1	55	5,36	3	0,78	63	6,13
2	2	57	5,85	5	0,48	62	6,04
3	3	61	5,94	10	0,97	71	6,91
4	4	55	5,36	6	0,58	61	5,94
5	5	56	5,45	14	1,36	70	6,82
6	6	55	5,36	10	0,97	65	6,33
7	7	66	6,43	6	0,58	72	7,01
8	8	62	6,04	4	0,39	66	6,43
9	9	64	6,23	6	0,58	70	6,82
10	10	59	5,74	2	0,19	61	5,94
11	11	24	2,34	28	2,73	52	5,06
13	13	53	5,16	9	0,88	62	6,04
14	14	48	4,67	13	1,27	61	5,94
15	15	52	5,06	8	0,78	60	5,84
16	16	45	4,38	15	1,46	60	5,84
Jumlah		869	84,61	158	15,39	1027	100

Sumber: Pengolahan dari data Dikmenum Dikbud Kota Padang, 2016.

Berdasarkan data dari tabel 1 di atas, dari 1027 orang guru yang mengajar di seluruh SMA Negeri di Kota Padang, 869 orang (84,61%) telah bersertifikat pendidik, dan 158 orang (15,39%) belum bersertifikat pendidik. Kebanyakan guru yang belum bersertifikat pendidik adalah guru honor atau guru tidak tetap (GTT). Sekolah yang paling banyak guru belum bersertifikat pendidik adalah di SMAN 12 Kota Padang, yaitu lebih dari separoh jumlah guru yang mengajar di SMAN ini belum bersertifikat pendidik. Jumlah guru yang bersertifikat pendidik yang paling kecil jumlahnya adalah di SMAN 10, yaitu hanya 2 orang saja. Kedua orang guru ini

Konsekuensi sertifikasi atau perolehan sertifikat pendidik bagi guru adalah memperoleh pendapatan tambahan sebanyak 1 kali gaji pokok, sesuai dengan undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 16: (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa orang guru, kepala sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, ternyata tidak semua guru bersertifikat pendidik dapat memenuhi jam mengajar 24 jam/minggu pada sekolah tempat para guru tersebut bertugas. Jumlah jam mengajar para guru bersertifikat pendidik sangat bervariasi, ada yang mengajar 30 jam /minggu, akan tetapi banyak pula yang mengajar tidak mencapai 24 jam/minggu. Bahkan ada yang hanya mendapatkan 6 jam/minggu. Untuk memenuhi jam mengajar 24 jam/minggu, para guru bersertifikat pendidik tersebut terpaksa mencari jam tambahan ke sekolah lain. Untuk jelasnya sebaran pemenuhan jam mengajar guru bersertifikat pendidik di SMAN Kota Padang, dapat ditabulasikan pada tabel 2 :

Tabel 2: Sebaran Pemenuhan Jam Mengajar 24 Jam Guru Bersertifikat Pendidik

No	SMAN	Sudah Bersertifikat Pendidik				Jumlah	%
		Mengajar di Sekolah Asal	%	Mengajar di Sekolah Lain	%		
1	1	48	5,52	7	0,81	55	6,33
2	2	53	6,10	4	0,46	57	6,56
3	3	56	6,44	5	0,58	61	7,02
4	4	52	5,98	3	0,35	55	6,33
5	5	48	5,52	8	0,92	56	6,44
6	6	53	6,10	2	0,23	55	6,33



7	7	39	4,49	27	3,11	66	7,59
8	8	50	5,75	12	1,38	62	7,13
9	9	52	5,98	12	1,38	64	7,36
10	10	42	4,83	17	1,96	59	6,79
11	11	21	2,41	3	0,35	24	2,76
12	12	46	5,29	11	1,27	57	6,56
13	13	50	5,75	3	0,35	53	6,10
14	14	37	4,26	11	1,27	48	5,52
15	15	40	6,60	12	1,38	52	5,98
16	16	44	5,06	1	0,11	45	5,18
Jumlah		731	84,12	138	15,88	869	100

Sumber: Pengolahan dari data Dikmenum Dikbud Kota Padang, 2016.

Berdasarkan penyebaran data pada tabel 2 diatas, ternyata dari 869 orang guru bersertifikat pendidik, 731 (84,12%) orang guru bisa memenuhi jam mengajar 24 jam/minggu di sekolah masing-masing. Sedangkan 138 orang (15,88%) guru bersertifikat pendidik tidak dapat memenuhi jam mengajar 24 jam/minggu. Untuk memenuhi jam mengajar tersebut para guru bersertifikat pendidik menambah jam mengajar pada sekolah lain yang jaraknya sangat bervariasi, bahkan ada yang mencapai jarak 30 km dari sekolah asal guru tersebut bertugas. Sekolah tempat penambahan jam mengajar tersebut ada yang mencapai 2 dan 3 sekolah pada jarak dan lokasi yang berbeda.

Kondisi seperti ini sangat berdampak terhadap kinerja guru dalam melakukan tugas profesionalnya sebagai pendidik. Sesuai dengan Undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen: Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

Merencanakan pembelajaran bermakna bahwa setiap guru profesional wajib membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahan ajar, materi ajar, media

pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran. Selain itu guru harus selalu meningkatkan kualitas dan penguasaan materi yang lebih baru dan lebih kontekstual. Akan tetapi, bagi para guru profesional yang lebih mengutamakan penggunaan waktunya untuk memenuhi jam mengajar 24 jam/minggu dengan menambah jam mengajar pada beberapa sekolah lain, tidak punya waktu lagi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga berdampak negatif terhadap hasil belajar siswa.

Kondisi seperti yang penulis paparkan diatas, tidak hanya terjadi di SMA Negeri Kota Padang saja, akan tetapi pada hampir seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat. Bahkan di Provinsi lain yang ada di Republik Indonesia ini.

Selain itu, ada gejala penumpukan guru untuk beberapa mata pelajaran, misalnya mata pelajaran Geografi. Pada satu sekolah yang terdiri dari 27 Rombel, tersedia jam mengajar 65 jam/minggu sedangkan guru geografi yang profesional pada sekolah tersebut berjumlah 4 orang. Mata pelajaran Ekonomi, jam pelajaran yang tersedia adalah 65 Jam/minggu, guru profesional 5 orang. Mata pelajaran sejarah 60 jam/minggu guru profesional yang tersedia 5 orang. Kalau jam mengajar ini dibagi rata, maka setiap guru hanya dapat 14 – 17 jam/minggu. Di sisi lain, ada mata pelajaran yang jumlah jam/mingguanya cukup banyak, akan tetapi jumlah guru yang tersedia sangat terbatas. Kondisi seperti ini yang sangat memicu guru yang kekurangan jam mengajar harus menambah jam mengajarnya ke sekolah-sekolah lain, yang disebabkan oleh tidak meratanya distribusi guru bersertifikat pendidik pada masing-masing mata pelajaran di sekolah sehingga ada sekolah yang kelebihan guru dan ada yang kekurangan guru.

2.2. Upaya Meningkatkan Kinerja Guru Bersertifikat pendidik.

Banyak upaya yang dapat dirancang dan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja para guru bersertifikat pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, diantara:

2.2.1. Pemetaan Guru Bersertifikat Pendidik.

Penyebaran guru yang tidak merata disebabkan oleh ketidak seimbangan antara jumlah guru yang tersedia dengan yang dibutuhkan pada setiap satuan pendidikan pada setiap Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Pemetaan ini sangat diperlukan untuk mendapatkan data yang benar, realistik, dan rinci. Proses pemetaan dapat dilakukan dengan memanfaatkan data dari citra penginderaan jauh untuk mendata lokasi dan penyebaran sekolah secara spasial. Sedangkan data jumlah dan penyebaran guru mata



pelajaran dapat dilakukan dengan menghimpun data sekunder dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada setiap Kabupaten/Kota dan survei lapangan.

2.2.2. Redistribusi Guru Bersertifikat Pendidik.

Redistribusi guru bersertifikat pendidik bermakna penataan ulang terhadap penyebaran guru yang telah bersertifikat pendidik agar tidak terjadi lagi penumpukan guru bersertifikat pendidik masing-masing mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Redistribusi dilakukan dengan mengacu kepada hasil pemetaan guru yang harus dilaksanakan sebelumnya.

Redistribusi ini tentunya harus mempertimbangan ratio guru bersertifikat pendidik dan guru yang belum bersertifikat pendidik dengan jumlah peserta didik ataupun rombel yang tersedia. Untuk sementara, redistribusi ini akan berdampak terjadinya pemindahan tempat mengajar guru secara permanen yang mau tidak mau akan memberikan efek sosial dan ekonomi bagi guru tersebut. Karena itu diperlukan sosialisasi dan pemahaman bagi para guru terdampak bagaimana pentingnya redistribusi ini untuk meningkatkan kinerja guru dan kualitas pembelajaran. Redistribusi guru ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan guru. Sesuai dengan tuntutan Undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen: Pasal 24: (1). Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah. (2). Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan. (3). Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan. Dengan demikian, ketentuan ini memberikan aturan yang sangat tegas dan sangat jelas tentang pemenuhan jumlah guru yang dibutuhkan pada setiap sekolah. Bila guru sudah terdistribusi dengan baik, maka guru bersertifikat pendidik tidak perlu lagi mencari tambahan jam mengajar ke sekolah lain, guru akan dapat berkonsentrasi menunaikan tugas mendidik dengan baik. Selain itu para guru ini dapat mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan baik, membuat media pembelajaran dan mendalami materi dalam mengembangkan kompetensi profesionalnya.

2.2.3 Pembobotan Beban kerja Guru

Undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen: Pasal 35 menyatakan bahwa: (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. (2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

Berdasarkan aturan di atas, dapat diketahui bahwa pemerintah terlalu kaku dalam menetapkan beban kerja guru yang hanya memperhitungkan 24 - 40 jam tatap muka, tanpa memperhitungkan tugas lain yang juga membenani guru dalam menjalani tugas kependidikannya, diantaranya menjadi guru kelas, menjadi nara sumber pada kegiatan kelompok guru seperti MGMP/KKG, melakukan penelitian tindakan kelas (PTK), melakukan program lesson study, membina kegiatan ekstra kurikuler seperti pramuka, memberikan remedial bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, dan pengayaan bagi peserta didik yang tergoilong cepat. Padahal kegiatan ini adalah kegiatan yang menjadi beban kerja bagi guru dan sangat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Secara defacto tugas-tugas tersebut telah diakui oleh pemerintah sebagai beban kerja guru, akan tetapi secara de jure belum mendapat pengakuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah: bagi guru yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Dalam hal terdapat guru mata pelajaran tertentu di SMP/SMA/SMK tersebut tidak dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu, pemenuhan beban mengajar dilakukan melalui ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan

Dari kutipan di atas, dapat diketahui dengan jelas telah pengakuan beban kerja tersebut bagi guru, yang menjadi pertanyaan kenapa tidak menjadi pertimbangan oleh pemerintah agar menjadi beban kerja pula bagi guru yang telah bersertifikat pendidik, pada kondisi ini disebabkan oleh karena sekolah/satuan pendidikan tidak mampu menyediakan jam mengajar karena jumlah rombel yang tidak memadai. Sebagai fortfolia dari beban



kerja guru harus membuat laporan kinerja harian, dan kepala sekolah dan pengawas harus melakukan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan penitiam kinerja guru

3. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan data yang dihimpun dan di tabulasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang tahun 2016 dapat disimpulkan:

- 3.1.1. 84,61% guru telah bersertifikat pendidik, dan 15,39% belum bersertifikat pendidik
- 3.1.2. 84,12% guru bersertifikat pendidik mengajar di sekolah sendiri. 15,88 % mencari jam tambahan ke sekolah lain.
- 3.1.3. Upaya untuk meningkatkan kinerja guru adalah melalui :
 - 3.1.3.1. Pemetaan distribusi guru mata pelajaran dan guru bersertifikat pendidik
 - 3.1.3.2. Pedistribusi guru mata pelajaran dan guru bersertifikat pendidik
 - 3.1.3.3. pembobotan dan ekuivalensi beban kerja guru bagi seluruh guru bersertifikat pendidik, terutama beban kerja dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, kompetensi guru dan peserta didik

3.2. Saran.

- 3.2.1. Perlunya pemetaan distribusi guru mata pelajaran pada setiap sekolah di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia
- 3.2.2. Perlunya redistribusi guru mata pelajaran dan guru bersertifikat pendidik
- 3.2.3. Perlunya pembobotan dan ekuivalensi beban kerja guru bagi seluruh guru bersertifikat pendidik, terutama beban kerja dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, kompetensi guru dan peserta didik

REFRENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003, Jakarta. Kementerian Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang , Guru*, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional